

**PENGATURAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR  
SAMPAH (TPA) JATIBARANG KOTA SEMARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi  
Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum



**Diajukan oleh:**

**FRENKY**

**NIM: 20.C1.0103**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**2024**

**PENGATURAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR  
SAMPAH (TPA) JATIBARANG KOTA SEMARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi  
Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum



**FRENKY**

**NIM: 20.C1.0103**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2024**

## ABSTRAK

Manusia merupakan salah satu makhluk hidup yang menghasilkan banyak sampah, sehingga berdampak meningkatkan penumpukan jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya. Di Kota Semarang timbul sampah terus meningkat sehingga menyebabkan TPA Jatibarang *overload*. Kemudian dari situasi TPA yang *overload* tersebut timbul kejadian kebakaran pada TPA Jatibarang. Dari kejadian ini terdapat dua permasalahan dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana pengaturan pengelolaan sampah di Kota Semarang? (2) Bagaimana tanggung jawab dan kelembagaan Pemerintah Kota Semarang dalam pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Jatibarang, Semarang? Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan terkait Pengelolaan Sampah serta norma-norma yang berlaku di masyarakat. Objek dari penelitian ini adalah bentuk pengaturan dalam pengelolaan sampah. Bahan yang digunakan dalam teknik pengumpulan data adalah data sekunder. Analisis dilakukan berdasarkan teori, peraturan hukum dan fakta yang terjadi di masyarakat terkait dengan Pengelolaan Sampah dan bagaimana tanggung jawab negara dalam kasus ini. Hasil penelitian bahwa pada pengaturan pengelolaan sampah di Kota Semarang sudah lengkap sesuai amanat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, sampai dengan Peraturan Walikota Kota Semarang. Pada aturan tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang terhadap pengelolaan sampah di Kota Semarang terutama pada Tempat Pemrosesan Akhir(TPA) Jatibarang sudah jelas dan pada aturan kelembagaan dalam pengelolaan sampah di Kota Semarang sudah lengkap yakni Dinas Lingkungan Hidup(DLH) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) wilayah I, wilayah II, wilayah III, wilayah IV yang menjadi kelembagaan dalam pengelolaan sampah di Kota Semarang.

**Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pemerintah, Pengelolaan Sampah, TPA**